



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR,
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu adanya pedoman yang mengatur tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian dinas;
 - bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1784);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tim Seleksi adalah tim yang terdiri dari unsur kepegawaian, pengawasan, organisasi dan tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya yang bertugas melaksanakan seleksi penerimaan calon pegawai tugas belajar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sebagai PNS.
10. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status tugas belajar.
11. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau pihak ketiga.
12. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai PNS.
13. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar.

14. Surat Keterangan Belajar adalah Surat yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang menerangkan bahwa pada saat diangkat yang bersangkutan sedang menempuh Pendidikan yang relevan dengan formasi pengangkatan dan diberikan pada saat proses Pendidikan.
15. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ujian Dinas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan profesionalisme guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 3

BKPDSM merupakan Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan ujian dinas bagi PNS.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Keputusan Tugas Belajar untuk semua jenjang pendidikan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Keputusan Izin Belajar untuk semua jenjang pendidikan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani usulan:
 - a. Seleksi Tugas Belajar;
 - b. Surat Keterangan Izin Belajar; dan
 - c. Surat Keterangan Belajar.

BAB IV
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Program tugas belajar meliputi:

- a. program pendidikan Diploma I (D.I);
- b. program pendidikan Diploma II (D.II);
- c. program pendidikan Diploma III (D.III);
- d. program pendidikan Diploma IV (D.IV);
- e. program pendidikan Strata 1 (S1);
- f. program pendidikan Strata 2 (S2);
- g. program pendidikan Strata 3 (S3); dan
- h. program Profesi dan Spesialis.

Pasal 6

- (1) Pemberian tugas belajar dilaksanakan secara selektif dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan/atau pengembangan karir.
- (2) Pemberian tugas belajar harus memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah dan sumber kesediaan anggaran.
- (3) Pelaksanaan rencana tugas belajar merupakan tugas Perangkat Daerah yang menangani bidang kepegawaian setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Berdasarkan pembiayaannya tugas belajar dikelompokkan menjadi:
 - a. tugas belajar pembiayaan Pemerintah Daerah; dan
 - b. tugas belajar beasiswa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan beasiswa tugas belajar dengan dibiayai dari APBD, sepanjang anggaran tersedia.
- (2) Pemberian beasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seleksi administrasi, tes potensi akademik dan wawancara.
- (4) Tahapan seleksi penerimaan calon tugas belajar dilakukan melalui :
 - a. pengumuman penerimaan;
 - b. seleksi; dan
 - c. pengumuman hasil seleksi.
- (5) PNS yang memperoleh penghargaan tingkat nasional mendapatkan kesempatan khusus dalam pemberian beasiswa tugas belajar menggunakan APBD.
- (6) Kesempatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pemberian beasiswa tugas belajar tanpa melalui seleksi namun hanya melalui tahap wawancara rencana pendidikan yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (7) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data peserta yang lulus seleksi kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Peserta yang ditetapkan lulus seleksi wajib mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi terakreditasi A untuk program S2 dan S3 dan perguruan tinggi terakreditasi B untuk D.III, D.IV dan S1.
- (9) Setelah peserta lulus seleksi Pemerintah Daerah dan seleksi perguruan tinggi proses pemberian beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PNS melaksanakan tugas belajar yang memperoleh beasiswa, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau badan-badan atau organisasi-organisasi swasta lainnya baik dalam maupun luar negeri yang diberikan untuk pendidikan profesi, pendidikan akademik dan program pelatihan di dalam ataupun di luar negeri.
- (2) Pemberian beasiswa tugas belajar tetap memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Seleksi beasiswa ditentukan oleh pemberi beasiswa.
- (4) PNS yang akan mengikuti seleksi beasiswa tugas belajar wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui BKPSDM.
- (5) PNS yang lulus seleksi wajib melaporkan dan mengajukan proses penugasan tugas belajar kepada BKPSDM.

Pasal 9

PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diberikan dukungan biaya untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir.

Bagian Kedua Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang akan mengajukan tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. untuk bidang pendidikan yang langka dan demi kepentingan yang sangat mendesak, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan teknis fungsional yang bersangkutan;
 - d. khusus bagi PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - g. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (CLTN);
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan dalam pelaksanaan tugas belajar; dan
 - k. bersedia ditugaskan pada Perangkat Daerah dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk program Diploma III telah memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung saat mendaftar;

- b. untuk program Diploma IV atau Strata Satu (S1) telah memiliki pendidikan paling kurang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk I. (II/b) dan berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung saat mendaftar;
- c. untuk program Strata Dua (S2) telah memiliki pendidikan Strata Satu (S1) atau sederajat, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- d. untuk program Strata Tiga (S3) profesi telah memiliki pendidikan Strata Dua (S2), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 1. surat izin dari Kepala BKPSDM untuk mengikuti seleksi;
 2. surat keterangan lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa pendidikan dari penanggung biaya beasiswa;
 3. surat pernyataan melaksanakan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$ yang dibubuhi meterai;
 4. surat pernyataan mengembalikan seluruh biaya tugas belajar dan penambahannya apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya secara disengaja atau tidak melaksanakan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) yang dibubuhi meterai;
 5. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir;
 6. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 8. surat pernyataan pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional yang dibubuhi meterai; dan
 9. makalah rencana pendidikan yang akan ditempuh.

Pasal 11

- (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengikuti program tugas belajar diberhentikan dari jabatan struktural dan fungsional serta dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

- (3) Kewajiban PNS yang mengikuti program tugas belajar adalah sebagai berikut:
- a. bagi PNS pemangku jabatan struktural atau fungsional harus mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan tugas belajar;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap tahun dalam bentuk laporan penilaian kinerja PNS;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. mengajukan permohonan perpanjangan apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tugas belajar belum dapat diselesaikan;
 - f. melaporkan diri secara tertulis kepada Sekretaris Daerah setelah selesai melaksanakan tugas belajar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - g. melaksanakan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
- (4) PNS yang mengikuti program tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengikuti program tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar karena unsur kesengajaan wajib mengembalikan atau menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan program tugas belajar dan ditambah 100% (seratus persen) biaya tugas belajar.
- (6) PNS yang mengikuti program tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g wajib mengembalikan atau menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar dan ditambah 300% (tiga ratus persen) biaya tugas belajar.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dikecualikan apabila PNS yang mengikuti program tugas belajar menderita sakit atau dibutuhkan oleh instansi lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang valid dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang menerangkan PNS tersebut tidak dapat melanjutkan tugas belajar dan/atau kewajiban kerja, atau meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu.

- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III (D.III) masa pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program Diploma IV (D.IV) atau Strata Satu (S1) masa pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. program Strata Dua (S2) atau setingkat masa pendidikan paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - d. program Strata Tiga (S3) atau setingkat masa pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa pendidikan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya dibebankan pada PNS yang bersangkutan dikecualikan bagi yang menderita sakit, kebutuhan organisasi dan mengikuti program lembaga pendidikan masih tetap dibiayai dari APBD.
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (4), PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. prestasi pendidikan dengan pujian (*cumlaude*);
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier;
 - d. dibutuhkan Pemerintah Daerah berdasarkan formasi kebutuhan organisasi/hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi PNS sesuai situasi kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.

Pasal 13

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Negara pada Instansi dan Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2 (dua) kali masa Tugas Belajar.
- (2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu Perangkat Daerah di suatu Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) BKPSDM melaksanakan monitoring, penilaian, dan evaluasi terhadap peserta Tugas Belajar melalui laporan kemajuan belajar dari peserta Tugas Belajar dan melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan tempat peserta tugas belajar mengikuti pendidikan.
- (2) Hasil monitoring, penilaian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota Mataram dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - a. mendapat izin dari Walikota;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier, dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (4) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- (5) PNS peserta Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (6) Tugas Belajar bagi PNS dengan biaya APBD Pemerintah Daerah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun Beasiswa.

Pasal 15

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan tawaran dari penanggung beasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Calon peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat tugas mengikuti seleksi masuk pada lembaga pendidikan yang diminati.
- (3) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Walikota Mataram melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan surat tugas belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
 - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan bagi peserta tugas belajar;

- c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar;
 - d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai;
 - e. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - f. fotokopi sah sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
 - g. fotokopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir.
- (5) Berdasarkan permohonan surat tugas belajar yang diajukan oleh calon peserta sebagaimana tersebut pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan Kepada Walikota Mataram lewat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai dari Kepala Perangkat Daerah bahwa permohonan tersebut menjamin Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
 - c. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 - d. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
- (6) Setiap Perangkat Daerah berhak melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.
- (7) Permohonan surat tugas belajar diajukan sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 16

Peserta Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
- b. diberhentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajarnya;

- c. bagi peserta Tugas Belajar yang di biayai oleh APBD Pemerintah Kota Mataram status Tugas Belajarnya dicabut dan dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar sebelum masa Tugas Belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau secara akademik peserta Tugas Belajar tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan lembaga pendidikan dan dikembalikan ketempat tugas semula;
- d. Pencabutan Tugas Belajar dan/atau pengembalian ketempat tugas semula dan pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan batas waktu studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
 - b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana; dan
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan prundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pemberhentian tugas belajar yang ditandatangani Walikota.

BAB V IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) PNS yang atas kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan kompetensi melalui peningkatan pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan izin belajar.
- (2) Setiap permohonan izin belajar harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan perilaku PNS serta sesuai dengan formasi yang tersedia.

Pasal 19

- (1) Program izin belajar meliputi:
 - a. pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - b. pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - c. program pendidikan Diploma I (D.I);
 - d. program pendidikan Diploma II (D.II);
 - e. program pendidikan Diploma III (D.III);
 - f. program pendidikan Diploma IV (D.IV);
 - g. program pendidikan Strata 1 (S1);
 - h. program pendidikan Strata 2 (S2);
 - i. program pendidikan Strata 3 (S3); dan
 - j. program Profesi.

Pasal 20

- (1) Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- (2) PNS yang telah mendapat Izin Belajar berkewajiban mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan Izin Belajar terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi dari Kepala BKPSDM atas permohonan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota Mataram melalui Kepala BKPSDM.
- (5) Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani surat keputusan Izin Belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 21

Pemberian Izin Belajar kepada PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus pegawai negeri sipil;
- b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. bidang pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan kesediaan formasi Pemerintah Daerah bagi jenjang paling tinggi Strata Satu (S1) dan sesuai dengan pendidikan sebelumnya atau tugas pokok dan fungsi pegawai ASN bagi jenjang Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3) dan profesi;
- d. program studi yang akan ditempuh telah mendapatkan akreditasi paling kurang B dari lembaga berwenang;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak pernah melanggar kode etik pegawai Negeri Sipil;
- h. tidak sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) ;
- i. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, pegawai negeri sipil dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu dinas atas izin pimpinan instansi;
- j. biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- k. pendidikan izin belajar diutamakan di lembaga pendidikan yang berada di Kota Mataram, dapat dikecualikan bagi program studi yang tidak memungkinkan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang berada di Kota Mataram; dan
- l. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau kenaikan pangkat yang lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) PNS yang merencanakan izin belajar wajib melakukan koordinasi kepada BKPSDM mengenai pendidikan yang akan ditempuh.
- (2) Pengajuan usulan izin belajar dapat dilakukan sebelum perkuliahan dimulai, dibuktikan dengan keterangan diterima sebagai mahasiswa bukan pada saat perkuliahan telah dimulai.
- (3) Pengajuan izin belajar harus berdasarkan periode tahun ajaran baru.
- (4) PNS yang mengajukan izin belajar harus sudah memiliki pangkat minimal sesuai dengan pendidikannya terdahulu.

Pasal 23

- (1) PNS yang mengajukan izin belajar jenjang Diploma II, Diploma III, S1, S2, S3, dan Profesi harus menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah instansi pegawai negeri sipil untuk permohonan izin belajar kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. bukti akreditasi program studi paling kurang B dari lembaga berwenang;
 - c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;

- f. surat pernyataan diterima sebagai mahasiswa dari Lembaga Pendidikan;
 - g. jadwal pelaksanaan pendidikan; dan
 - h. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan yang dibubuhi meterai.
- (2) PNS yang mengajukan izin belajar jenjang Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat atau setara, Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat atau setara, atau Diploma I harus menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah instansi pegawai negeri sipil untuk permohonan izin belajar kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. jadwal pelaksanaan pendidikan; dan
 - f. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah dan/atau kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali formasi mengizinkan yang dibubuhi meterai.
 - g. Seluruh dokumen sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) diunggah ke dalam aplikasi izin belajar *online*.
- (3) Bagi PNS yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan izin belajar.

Pasal 24

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Mendapatkan Izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan Perangkat Daerah;
 - d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Tidak sedang terkena sanksi pelanggaran kode etik pegawai;
 - g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat bekerja;
 - i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - j. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mengusulkan Izin Belajar;
 - k. Program studi yang dipilih telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dan atau telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan
 - l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. program pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - b. program pendidikan menengah atau sederajat mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - c. program pendidikan Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), dan Strata 1 (S1) mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah pendidikan menengah atau sederajat;
 - d. program pendidikan Strata 2 (S2) dan profesi mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S1) atau sederajat;
 - e. program pendidikan Strata 3 (S3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S2) atau sederajat;
 - f. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa :
 - 1. pendidikan yang diikuti tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari, kecuali bagi PNS peserta Tugas Belajar yang mengajukan perpanjangan waktu Tugas Belajar lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - 2. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah.
 - g. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :

1. surat pengantar dan pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa program studi yang diikuti sesuai dengan bidang tugasnya dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
2. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
3. fotocopy SK Pangkat terakhir/jabatan yang telah dilegalisir;
4. fotocopy SK CPNS dan PNS yang telah dilegalisir;
5. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang akan diikuti; dan
6. fotocopy sertifikat akreditasi BAN-PT program studi yang akan diikuti paling rendah akreditasi B.

Pasal 25

PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban :

- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Izin Belajar;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa, dan Negara; dan
- c. menaati semua ketentuan Izin Belajar dan ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan.

Pasal 26

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan izin belajar tetap berada di Perangkat Daerah asal.
- (2) Kepada PNS yang mendapatkan Izin Belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pencalonan peserta izin belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walikota melalui BKPSDM.
- (2) Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan surat izin belajar dengan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. jadwal pendidikan/kuliah per semester;
 - b. jadwal mengajar bagi guru;
 - c. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
 - d. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir bernilai baik;
 - e. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - f. fotokopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar;
 - g. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan; dan

- h. fotokopi sah sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik.
- (3) Berdasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon peserta izin belajar, Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan kepada Walikota Mataram melalui Kepala BKPSDM dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas serta calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 - b. surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah bahwa calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
 - c. surat keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri dan tidak mengganggu jam kerja dibuktikan dengan jadwal dari lembaga pendidikan; dan
 - d. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
 - (4) Permohonan surat izin belajar diajukan paling lama 6 (enam) bulan setelah perkuliahan dimulai.
 - (5) Surat Keterangan Izin Belajar dapat diterbitkan setelah semua persyaratan dipenuhi.

Pasal 28

- (1) Perpindahan program studi dan perpindahan lembaga pendidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kepala BKPSDM dan lembaga pendidikan tempat belajarnya, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Syarat-syarat perpindahan program studi dan perpindahan lembaga pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) PNS tugas belajar dengan pembiayaan yang berasal dari APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan pembiayaan yang berasal dari APBD yang sakit jasmani dan/ atau rohani, sehingga mengakibatkan tidak memungkinkan untuk meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Pemerintah Daerah dan/atau Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengembalian seluruh biaya pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan izin belajar wajib melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Bagi Calon PNS yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPSDM.

BAB VI

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 32

PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh Pendidikan lebih tinggi dapat diberikan Surat Keterangan Belajar.

Pasal 33

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- c. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi atau Pendidikan tersebut dibutuhkan dalam formasi;

- d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling rendah akreditasi B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sebagaimana dimaksud pada huruf d dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan surat keterangan belajar di Universitas Terbuka; dan
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan surat keterangan belajar kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Kepala Perangkat Daerah melanjutkan permohonan Surat Keterangan Belajar PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan :
 - a. foto copy ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian dilegalisir;
 - b. foto copy keputusan pengangkatan PNS dilegalisir;
 - c. surat keterangan kuliah/sedang melaksanakan pendidikan dari lembaga/institusi pendidikan;
 - d. foto copy penetapan status akreditasi program studi; dan
 - e. surat keterangan tidak melaksanakan Pendidikan jarak jauh atau kelas jauh dari lembaga/institusi pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 35

Kewajiban PNS pemegang surat keterangan belajar :

- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- c. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan; dan
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

BAB VII

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 36

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar kemudian memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang baru diperolehnya, apabila :

- a. memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - d. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Penyesuaian kenaikan pangkat harus dilakukan secara berjenjang berdasarkan ijazah yang dimiliki.
- (3) Ujian penyesuaian kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh BKPSDM.

Pasal 37

- (1) PNS yang akan melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. memiliki pangkat atau golongan sebagaimana berikut :
 1. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah SMP atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 2. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah SMA, Diploma I (D.I) atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Tk. I golongan ruang I/d;
 3. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II (D.II), sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 4. PNS yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademi atau Diploma III (D.III), sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 5. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV), sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/b kecuali program studi tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 6. PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S2), sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Mekanisme pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagai berikut :
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi yang meliputi psikotes, wawancara dan tes tulis.
- (3) Pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM bekerjasama dengan Tim Ahli.

BAB VIII UJIAN DINAS

Pasal 38

- (1) PNS yang mempunyai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat wajib lulus Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
- a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 39

- (1) Pejabat yang berwenang melaksanakan Ujian Dinas adalah Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Ujian Dinas.

Pasal 40

Ujian Dinas diikuti oleh PNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir bagi Ujian Dinas Tingkat I;
- b. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III bagi Ujian Dinas Tingkat II;

- c. tidak sedang dalam keadaan :
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. menerima uang tunggu; atau
 - c. cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 41

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila ternyata PNS yang bersangkutan tidak lulus dalam Ujian Dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam Ujian Dinas berikutnya pada tingkat yang sama.

Pasal 42

- (1) Kepada PNS yang lulus Ujian Dinas diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas.
- (2) Tanda Lulus Ujian Dinas berlaku sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum naik pangkat.

Pasal 43

Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari Ujian Dinas apabila :

- a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Daerah dan negara;
- c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. mencapai batas usia pension; dan
 - 3. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 - 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- e. Telah memperoleh :
 - 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV) untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 - 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2), atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- f. Telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, PNS yang sedang mengikuti pendidikan dan telah memperoleh Tugas Belajar dan Izin belajar berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 9 Tahun 2018 Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya masa pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Mataram : Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 September 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAM ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 37